



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AKSES PEMANFAATAN DATA

2022

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 9231

Telp. (0411) 434 164 Fax. (0411) 454 604



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR SOP	:	473 / 1840 / Disdukcapil
TGL. PEMBUATAN	:	20 September 2022
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	 Dra. Hj. <u>SUKARNIATY KONDOLELE, MM</u> NIP. 19650606 199003 2 011
NAMA SOP	:	SOP Akses Pemanfaatan Data

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mampu untuk mengolah, menyajikan dan menganalisa data kependudukan
2. Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

KETERKAITAN:

1. SOP Persetujuan Pemanfaatan Data
2. SOP Perjanjian Kerja Sama (PKS)

PERALATAN/PERLENGKAPAN:










1. Komputer
2. Jaringan Internet


PERINGATAN:

Jika SOP Akses Pemanfaatan Data tidak dijalankan sesuai prosedur, maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemberian kerja sama kepada instansi terkait

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Surat Permohonan Kerja sama dari instansi terkait
2. MoU

NO	URAIAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU		
		Lembaga Pengguna	Pelaksana	Sub Koordinator Pemanfaatan Data	Kabid PIAK Pemanfaatan Data	Kepala Dinas	Ditjen Dukcapil	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pelaksana Mengajukan Permohonan Hak Akses Dengan Meminta User Id Akses DWH Ke Ditjen Dukcapil.							Dokumen	1 Hari	
2.	Kepala Dinas menyetujui Permohonan Hak Akses user id dengan membubuhi tanda tangan.							Dokumen	1 Hari	
2.	Ditjen Dukcapil menerima permohonan hak akses dan memberikan user id untuk mengakses DWH.							Dokumen	3 Hari	
3.	Menerima Pembukaan Akses DWH terpusat.							Surat Persetujuan	1 bulan	
4.	Mengundang Lembaga Pengguna dalam rangka pemberian user id akses DWH.							Undangan	1 Hari	
5.	Lembaga Pengguna memberikan Data Balik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.							Soft File	3 Bulan	
										

6.	Melaporkan Data Balikan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan Per Semester Kepada Ditjen Dukcapil.						Soft File dan Naskah	1 bulan		